



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel, diperlukan Pembangunan daerah yang terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagai perwujudan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, dokumen perencanaan Pembangunan daerah dan penyusunan rencana strategis perangkat daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untu periode Tahun 2025-2029;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 BAB V PENUTUP;

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan apabila terjadi untuk:
 - a. perubahan pada RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. perubahan yang mendasar; dan
 - e. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 28-10-2025

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-10-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 38